



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG
NOMOR 83 TAHUN 1995

TENTANG

PEMBERIAN UANG JALAN DINAS TETAP BAGI PENGEMUDI KENDARAAN DINAS
PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG
TAHUN ANGGARAN 1995 / 1996

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

- Menimbang** : Bahwa dalam upaya mendorong dan meningkatkan gairah kerja bagi para pengemudi kendaraan Dinas Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang, dipandang perlu untuk memberikan uang jalan dinas tetap, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah .
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 tahun 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 1 tahun 1995 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang tahun Anggaran 1995/1996.
 6. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang Nomor 65 tahun 1995 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Kegiatan / Pasal dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang tahun Anggaran 1995 / 1996.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG TENTANG PEMBERIAN UANG JALAN DINAS TETAP BAGI PENGIKUMUDI KENDARAAN DINAS PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG TAHUN ANGGARAN 1995 / 1996.

Pasal 1

Dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah ini, diberikan uang jalan dinas tetap bagi para pengemudi kendaraan Dinas, masing-masing sebesar Rp. 2.500,00 setiap bulan sebagaimana daftar lampiran Keputusan ini .

Pasal 2

Menunjuk *KEPALA BAGIAN UMUM Setwilda Tingkat II Jombang* mengelola pemberian uang jalan dinas tetap dan mengatur lebih lanjut efisiensi dan efektifitas dalam penugasan para pengemudi kendaraan Dinas Pemerintah Daerah.

Pasal 3


Pengeluaran keuangan dimaksud pasal 1 Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang, tahun 1995 / 1996 Pos. 2.2.3 pasal 1003.

Pasal 3

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 April 1995;
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang ;

Ditetapkan di : J O M B A N G
Pada tanggal : 17 April 1995

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G



SOEWOTO ADIWIBOWO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA
 DAERAH TINGKAT II JOMBANG
 TANGGAL : 17 April 1995
 NOMOR : 83 TAHUN 1995


UANG JALAN TETAP PENGEMUDI MOBIL DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH
 TINGKAT II JOMBANG

NO.	NAMA DAN NIP	TEMPAT TUGAS	BESARNYA UANG JALAN TETAP PER - BULAN
1	2	3	4
1	SLAMET SUTRISNO Nip. 510 086 784	Pengemudi Bapak Bupati	Rp. 2.500,00
2	EDDY PURWANTO Nip. 510 050 855	Pengemudi Pendopo	Rp. 2.500,00
3	SURATNO Nip. 510 085 433	Pengemudi Kecamatan	Rp. 2.500,00
4	SLAMET Nip. 510 110 800	Pengemudi Bapak Sekwilda	Rp. 2.500,00
5	MASHUDI Nip. 510 065 451	Pengemudi DPRD Jombang	Rp. 2.500,00
6	MISRO AMIK. S Nip. 510 063 913	Pengemudi DPRD Jombang	Rp. 2.500,00
7	SISWANDI Nip. 510 065 135	Pengemudi DPRD Jombang	Rp. 2.500,00
8	DUKAN Nip. 510 115 504	Pengemudi DPRD Jombang	Rp. 2.500,00
9	BOIMIN Nip. 510 029 475	Pengemudi Perpustakaan	Rp. 2.500,00
10	SAPUAN B Nip. 510 063 803	Pengemudi kendaraan sampal	Rp. 2.500,00
11	EDY PURWANTO Nip. 510 065 456	Pengemudi Kecamatan Jombang	Rp. 2.500,00
12	SUNARKO Nip. 510 063 941	Pengemudi Kecamatan Perak	Rp. 2.500,00
13	MUDJIANTO 510 081 113	Pengemudi Kecamatan Wonosalim	Rp. 2.500,00
14	SUKIRMAN Nip. 510 041 539	Pengemudi Kecamatan Plandaan	Rp. 2.500,00
	HERMANU Nip. 010 175 568	Pengemudi Kecamatan Diwek	Rp. 2.500,00
	KARSONO Nip. 510 065 494	Pengemudi Kecamatan Mojowarno	Rp. 2.500,00
	SAMI'AN Nip. 510 056 484	Pengemudi Kecamatan Peterongan	Rp. 2.500,00
	SUTIVANO Nip. 510 056 585	Pengemudi Kecamatan Baren	Rp. 2.500,00
	SURADJI Nip. 510 054 357	Pengemudi Kecamatan Tembelang	Rp. 2.500,00
	SOLICHIN Nip. 510 031 768	Pengemudi Kecamatan Mojoagung	Rp. 2.500,00

1	2	3	4
21	A M I N I N Nip. 510 031 754	Pengemudi Kecamatan Sumobito	Rp. 2.500,00
22	A C H I Y A T Nip. 510 063 072	Pengemudi Kecamatan Kesamban	Rp. 2.500,00
23	S U K A Y A T Nip. 510 064 072	Pengemudi Kecamatan Kabuh	Rp. 2.500,00
24	A L I Nip. 510 031 308	Pengemudi Kecamatan Kudu	Rp. 2.500,00
25	S U P A N G A T Nip. 510 031 658	Pengemudi kendaraan pool Penda	Rp. 2.500,00
26	S L A M E T Nip. 510 054 359	sda	Rp. 2.500,00
27	A C H . N U R Y A N T O Nip. 510 063 749	sda	Rp. 2.500,00
28	S A R D J I Nip. 510 031 567	sda	Rp. 2.500,00
29	S U K A R M A N Nip. 510 080 866	sda	Rp. 2.500,00
30	S U H A D A K Nip. 010 166 508	sda	Rp. 2.500,00
31	S U B A R N O Nip. 510 086 785	sda	Rp. 2.500,00
32	S U W A N D I Nip. 510 063 992	Pengemudi Wales Pemerintah Daerah	Rp. 2.500,00
33	S U D J A K Nip. 510 063 925	sda	Rp. 2.500,00
34	T R I M O Nip. 510 077 750	sda	Rp. 2.500,00
35	S U R O S O Nip. 510 063 776	sda	Rp. 2.500,00
36	S U H A R T O M O Nip. 010 191 679	sda	Rp. 2.500,00
37	S U H A D J I Nip. 510 028 035	sda	Rp. 2.500,00
38	K A S I R Nip. 510 031 664	sda	Rp. 2.500,00
39	S U K A M T O Nip. 510 097 484	sda	Rp. 2.500,00
40	S U P I I Nip. 510 031 667	sda	Rp. 2.500,00
41	B A K R U N Nip. 510 095 884	sda	Rp. 2.500,00
42	S U K A R D I Nip.	Pengemudi Bapak Sekwilda	Rp. 2.500,00

1	2	3	4
43	SUBANDI Nip. 010 179 292	Pengemudi Itwilkab	Rp. 2.500,00
44	ASRUKAN Nip. 510 011 661	sda	Rp. 2.500,00
45	WINARTO Nip 510 065 455	Pengemudi R.S.U.D	Rp. 2.500,00
46	ALI IMRON Nip. 510 097 647	sda	Rp. 2.500,00
47	BAMBANG SUTRISNO Nip. 510 065 510	sda	Rp. 2.500,00
48	SUPARMAN Nip. 510 120 718	Bagian Umum	Rp. 2.500,00

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
JOMBANG



SOEWOTO ADIWIBOWO

DEPARTEMEN AGAMA RI
 BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM DAN URUSAN HAJI
 JALAN LAPANGAN BANTENG BARAT NO. 3-4
 TELP. 361429-361654-362743 TROMOL POS 3500/JKT
 J A K A R T A

Jakarta, 1 April 1989

Kepada
 Yth. Sdr. Kepala Kantor Wilayah
 Departemen Agama Propinsi
 SELURUH INDONESIA

SURAT EDARAN
 DI/S/HK.00/7/901/1989

Tentang
 Petunjuk perubahan status/tukar menukar
 tanah wakaf.

Assalamu'alaikum W.r. Wb.

Mengenal perubahan perwakafan tanah milik sebagaimana yang dimuk
 sud pada pasal 11 ayat (1) pp 28 Tahun 1977 bahwa pada dasarnya terha
 dap tanah milik yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan
 peruntukan atau penggunaan lain dari pada yang dimaksud dalam ikrai wa-
 kaf. Namun karena hal-hal tertentu seperti tanah wakaf tersebut ternyata
 tidak akan sesuai kehendak wakaf maka perubahan tersebut dapat dimung
 kinkan (asalkan bukan untuk dijual) setelah terlebih dahulu mendapatkan
 izin tertulis dari Menteri Agama.

Sehubungan dengan itu dapat kami berikan petunjuk sebagai berikut :

1. SYARAT PERUBAHAN STATUS/TUKAR MENUKAR
 1. Tanah wakaf tersebut tidak dapat dipergunakan sesuai ikrai wakaf
 2. Tanah wakaf tersebut diperlukan untuk keperluan keagamaan yang
 langsung dan sangat mendesak

Nomor Urut	Nama/bentuk & kode formulir	Dikenakan/Tidak dikenakan Bea Meterai	Tarif	Keterangan
13.	Daftar Akta pengganti Akta Ikrar Wakaf (W5a).	Tidak dikenakan Bea Meterai.		
14.	Surat Pengesahan Nadzir (W5).	Tidak dikenakan Bea Meterai.		
15.	Buku Catatan tentang keadaan tanah wakaf (W6).	Tidak dikenakan Bea Meterai.		
16.	Buku Catatan tentang pengolahan dan hasil tanah Wakaf (W6a).	Tidak dikenakan Bea Meterai.		
17.	Buku Catatan tentang penggunaan hasil tanah wakaf (W6b).	Tidak dikenakan Bea Meterai.		
18.	Permohonan Pendaftaran tanah Wakaf (W7).	Tidak dikenakan Bea Meterai.		

Demikianlah untuk menjadi ma'kum.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK

td.

Dr. SALAMUN AT
 NIP. 060036174

Demikian petunjuk ini disampaikan untuk dipedomani.

Wassalam
An. DIREKTUR JENDERAL
DIREKTUR URUSAN AGAMA ISLAM

td.

DRS. H.M. MUNIR SA
NIP. 150 011 185

TEMBUSAN :

Yth. Bapak Dirjen Bimas Islam
dan Urusan Haji (sebagai
laporan).

II. PROSEDUR PERUBAHAN STATUS/TUKAR MENUKAR :

1. Yayasan wakaf/BKM selaku nadzir mengajukan permohonan perubahan status/tukar menukar tersebut kepada Menteri Agama up. Direktur Jenderal Bimas Islam dan Urusan Haji melalui KUA Kecamatan dengan menjelaskan alasan perubahan status/tukar menukar tersebut.
2. Kepala KUA Kecamatan meneruskan permohonan tersebut ke Kantor Departemen Agama kabupaten/kotamadya.
3. Kepala Kantor Departemen Agama kabupaten/kotamadya setelah menerima permohonan tersebut selanjutnya membentuk suatu tim dengan susunan dan maksud seperti tersebut pada angka 1 di atas. dibuat SK oleh Bupati/Walikota setempat.
4. Kepala Kantor Departemen Agama kabupaten/kotamadya meneruskan permohonan tersebut dengan dilampiri hasil penilaian dari tim Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan selanjutnya meneruskan permohonan tersebut ke Menteri Agama up. Direktur Jenderal Bimas Islam dan Urusan Haji.
5. Setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Direktur Jenderal Bimas Islam dan Urusan Haji barulah perubahan status/tukar menukar dapat dilaksanakan dan hasilnya harus dilaporkan oleh Nadzir ke Kantor Pertanahan kabupaten untuk pendaftaran lebih lanjut